



PUTUSAN

No.80/Pid.Sus/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **MOHAMMAD IRWAN anak dari (Alm) I WAYAN**
Tempat Lahir : **JINGAH;-**
Umur / Tgl Lahir : **Denpasar;-----**
Jenis Kelamin : **39 Tahun/07 April 1975;-----**
Kewarganegaraan : **Laki – laki ;-----**
Tempat Tinggal : **Indonesia ;-----**
Jalan Cilik Riwt Km. 4.2 Rt. 01 Kel. Pahandut
A g a m a : **Kota Palangkaraya;-----**
Pekerjaan : **Islam ;-----**
Pendidikan : **swasta;-----**
SD (tamat) ;-----

Terdakwadi tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh; -----

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 22 Pebruari 2014 s.d tanggal 13 Maret 2014, berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/11/II/2014/Reskrim, tanggal 22 Pebruari 2014;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2014 s.d tanggal 15 April 2014, berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-20/q.3.19/Euh.1/03/2014, tanggal 10 Maret 2014;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2014 s.d tanggal 22 April 2014, berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-26/Q.3.19/Euh.2/04/2014, tanggal 16 April 2014;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 23 April 2014 s.d tanggal 22 Mei 2014

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 April 2014, Nomor 80/Pid.Sus/2014/PN.Mrh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 April 2014, Nomor 80/Pen.Pid/2014/PN.Mrh, tentang Penetapan Hari Sidang;---
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MOHAMMAD IRWAN anak dari (Alm) I WAYAN JINGAH beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa barang bukti;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD IRWAN anak dari (Alm) I WAYAN JINGAH** bersalah melakukan tindak pidana“**menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**” melanggar **Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD IRWAN anak dari (Alm) I WAYAN JINGAH** dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;-----
3. Menyatakan Barang bukti berupa :-----
 - ± 500 (lima ratus) liter yang ditaruh dalam 17 (tujuh belas) jerigen kapasitas 35 liter;-----

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara.

- 22 (dua puluh dua) jerigen ukuran 35 liter dalam keadaan kosong;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 100 type RH-130 warna biru tua yang berisikan pesanan BBM Solar;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi KH 8319 BP.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa tidak melanggar hukum karena terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut di kios pengecer yang ada di pinggir jalan, bukan di pomp bensin resmi milik Pertamina. Selanjutnya BBM jenis solar dibeli dan diangkut oleh terdakwa bukan untuk di jual oleh terdakwa melainkan untuk membelikan BBM jenis solar untuk mobil truk bapak angkat dan untuk membayar hutang terdakwa kepada seseorang. Atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 April 2014, No.Reg. Perkara : PDM-27/MRB/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :-----

Bahwa terdakwa MOHAMMAD IRWAN anak dari (Alm) I WAYAN JINGAH pada hari Jum'at tanggal 21 Pebruari 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2014, bertempat di Jl. Trans Kalimantan Km. 24 Kec. Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-3



mengadili perkara ini, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawalpada hari Jum'at tanggal 21 Pebruari 2014 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa berangkat dari Palangkaraya dengan menggunakan 1 (satu) mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi KH 8319 BP yang terdakwa sewa, membawa jerigen kosong kemudian terdakwa membeli BBM jenis solar dari eceran di sekitar Desa Beringin dan Desa Sei Lumbah Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) perliternya yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa karena terdakwa penjual eceran kepada masyarakat di tempat tinggal terdakwa dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perliternya dengan demikian terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perliternya;-----

Selanjutnya setelah berhasil mengumpulkan BBM jenis solar dari eceran tersebut yang dimuat dalam 17 (tujuh belas) jerigen yang berisikan sekitar 500 (lima ratus) liter terdakwa kembali pulang ke Palangkaraya, tetapi sesampainya di Jl. Trans Kalimantan Km. 24 Kec. Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa diberhentikan oleh saksi ANTON dan saksi YANUAR yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Resort Barito Kuala yang sedang melaksanakan giat penertiban BBM yang kemudian menanyakan tentang surat izin apapun terkait Bahan Bakar Minyak Bersubsidi baik pengangkutan solar yang biasa digunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut ataupun izin yang lainnya namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Brito Kuala guna proses lebih lanjut;---

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

-----**ATAU**-----

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-4



KEDUA:-----

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD IRWAN anak dari (Alm) I WAYAN JINGAH pada hari Jum'at tanggal 21 Pebruari 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2014, bertempat di Jl. Trans Kalimantan Km. 24 Kec. Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan niaga tanpa izin usaha niaga yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak/gas bumi. Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Pebruari 2014 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa berangkat dari Palangkaraya dengan menggunakan 1 (satu) mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi KH 8319 BP yang terdakwa sewa, membawa jerigen kosong kemudian terdakwa membeli BBM jenis solar dari eceran di sekitar Desa Beringin dan Desa Sei Lumbah Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) perliternya yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa karena terdakwa penjual eceran kepada masyarakat di tempat tinggal terdakwa dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perliternya dengan demikian terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perliternya;-----

selanjutnyasetelah berhasil mengumpulkan BBM jenis solar dari eceran tersebut yang dimuat dalam 17 (tujuh belas) jerigen yang berisikan sekitar 500 (lima ratus) liter terdakwa kembali pulang ke Palangkaraya, tetapi sesampainya di Jl. Trans Kalimantan Km. 24 Kec. Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa diberhentikan oleh saksi ANTON dan saksi YANUAR yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Resort Barito Kuala yang sedang melaksanakan giat penertiban BBM yang kemudian menanyakan tentang surat izin apapun terkait Bahan Bakar Minyak

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-5



Bersubsidi baik pengangkutan solar yang biasa digunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut ataupun izin yang lainnya namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Brito Kuala guna proses lebih lanjut;---

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaanPenuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, dan barang bukti;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut :-----

1. Saksi ANTON HERMAWAN;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polres Barito Kuala;-----
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21Pebruari 2014, sekitar pukul 21.00 WITA diTrans Kalimantan Km. 24, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama dengan saksi YANUAR BAYU yang merupakan anggota Polres Barito Kuala telah menangkap terdakwa beserta Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak sekitar 500 (lima ratus) liter yang ditaruh dalam 17 (tujuh belas) jerigen kapasitas 35 liter, serta 22 jirigen kosong yang dimuat didalam 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam KH 8319 BP;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi YANUAR BAYU anggota Polres Batola, sedang

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-6



melakukan patroli rutin di Jl. Trans Kalimantan, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, dan saat saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam dengan plat mobil KH 8319 BP, saksi bersama dengan Yanuar Bayumengikuti mobil tersebut yang didalamnyaada terdakwa, saat itu saksi mengikuti mulai desa Beringin Kec. Alalak kearah Banjarmasin dan berputar kearah Kapuas sampai akhirnya terdakwa diberhentikan dan diamankan di Jl. Trans Kalimantan Km. 24 Kec. Anjir Muara Batola, selanjutnya saksi melihat didalam mobil terdakwa ada Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 500 (lima ratus) liter yang ditaruh dalam 17 (tujuh belas) jerigen kapasitas 35 literserta 22 jirigen kosong. Ketika ditanyakan perihal ijin usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukannya dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Batola untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa rencananya akan menjual BBM jenis solar tersebut ke daerah Palangkaraya;-----
- Bahwa pada saat saksi mengikuti terdakwa di daerah desa Beringin saksi melihat terdakwa selalu berhenti menurunkan jirigen diwarung eceran sepanjang jalan untuk membeli BBM jenis solar dan sesudah di Jembatan Barito kami menghentikan mobil pick-up tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi menanyakan terdakwa BBM jenis solar yang diangkut oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan tower Telkom, tetapi setelah didesak oleh saksi, terdakwa mengaku untuk dijual eceran didaerah Kapuas Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar tersebut; -----
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar dari kios pengecer BBM jenis solar sepanjang jalan di daerah desa Beringin seharga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus Rupiah) yang nanti setelah terkumpul berdasarkan pesanan melalui HP, terdakwa akan membawa BBM jenis solar tersebut ke daerah Kapuas dan dijual seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-7



Rupiah), sehingga dari setiap literya terdakwa memperoleh untung sebesar Rp. 5.00,- (lima ratus Rupiah);-----

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam KH 8319 BP yang dipergunakan terdakwa adalah milik orang lain yang disewa oleh terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per hari untuk mengangkut BBM solar jenis solar tersebut;-----
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam KH 8319 BP tidak mengetahui kalau mobilnya dipergunakan terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang dibantah, adapun keterangan yang terdakwa bantah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berhenti di setiap kios eceran penjual BBM bukan untuk membeli BBM jenis solar, tetapi hanya mencari alamat tempat menjual pakan/atau makanan ayam;-----
- Bahwa terdakwa hanya membeli BBM jenis solar di salah satu kios eceran penjual BBM sebanyak 2 (dua) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;-----
- Bahwa terdakwa membeli dan mengangkut BBM jenis solar tersebut bukan untuk dijual melainkan untuk diberikan kepada bapak angkat terdakwa yang berada di Palankaraya sebanyak 2(dua) jerigen dan sisanya sebanyak 15 (lima belas) jerigen untuk membayar hutang terdakwa kepada seseorang;-----

2. Saksi YANUAR BAYU SETIYADI;-----

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21Pebruari 2014, sekitar pukul 21.00 WITA di Trans Kalimantan Km. 24, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama dengan saksi Anton Hermawan yang merupakan anggota Polres Barito Kuala telah menangkap terdakwa beserta Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak sekitar 500 (lima ratus) liter yang ditaruh dalam 17 (tujuh belas) jerigen kapasitas 35 liter,

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-8



serta 22 jirigen kosong yang dimuat didalam 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam KH 8319 BP;-----

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi Anton Hermawan anggota Polres Batola, sedang melakukan patroli rutin di Jl. Trans Kalimantan, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, dan saat saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam dengan plat mobil KH 8319 BP, saksi bersama dengan Anton Hermawan mengikuti mobil tersebut yang didalamnya ada terdakwa, saat itu saksi mengikuti mulai desa Beringin Kec. Alalak ke arah Banjarmasin dan berputar ke arah Kapuas sampai akhirnya terdakwa diberhentikan dan diamankan di Jl. Trans Kalimantan Km. 24 Kec. Anjir Muara Batola, selanjutnya saksi melihat didalam mobil terdakwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 500 (lima ratus) liter yang ditaruh dalam 17 (tujuh belas) jerigen kapasitas 35 liter serta 22 jirigen kosong. Ketika ditanyakan perihal ijin usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukannya dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Batola untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa terdakwa rencananya akan menjual BBM jenis solar tersebut ke daerah Kapuas;-----
- Bahwa pada saat saksi mengikuti terdakwa di daerah desa Beringin saksi melihat terdakwa selalu berhenti menurunkan jirigen diwarung eceran sepanjang jalan untuk membeli BBM jenis solar dan setelah di Jembatan Barito kami menghentikan Mobil pick-up tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi menanyakan terdakwa BBM jenis solar yang diangkut oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan tower Telkom, tetapi setelah didesak oleh saksi, terdakwa mengaku untuk dijual eceran di daerah Kapuas Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar tersebut; -----
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar dari kios pengecer BBM jenis solar sepanjang jalan di daerah desa Beringin seharga Rp.7.500,-

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-9



(tujuh ribu lima ratus Rupiah) yang nanti setelah terkumpul berdasarkan pesanan melalui HP, terdakwa akan membawa BBM jenis solar tersebut ke daerah Kapuas dan dijual seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu Rupiah), sehingga dari setiap literya terdakwa memperoleh untung sebesar Rp. 5.00,- (lima ratus Rupiah);-----

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam KH 8319 BP yang dipergunakan terdakwa adalah milik orang lain yang disewa oleh terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per hari untuk mengangkut BBM solar jenis solar tersebut;-----
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam KH 8319 BP tidak mengetahui kalau mobilnya dipergunakan terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar;-----

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang dibantah, adapun keterangan yang terdakwa bantah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berhenti di setiap kios eceran penjual BBM bukan untuk membeli BBM jenis solar, tetapi hanya mencari alamat tempat menjual pakan/atau makanan ayam;-----
- Bahwa terdakwa hanya membeli BBM jenis solar di salah satu kios eceran penjual BBM sebanyak 2 (dua) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;-----
- Bahwa terdakwa membeli dan mengangkut BBM jenis solar tersebut bukan untuk dijual melainkan untuk diberikan kepada bapak angkat terdakwa yang berada di Palangkaraya sebanyak 2(dua) jerigen dan sisanya sebanyak 15 (lima belas) jerigen untuk membayar hutang terdakwa kepada seseorang;-----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut saksi ahli ASREZA, S.Si,MTtidak dapat hadir dipersidangan maka atas persetujuan terdakwa dan Penuntut Umum keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik tanggal 13 Maret2014yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-10



3. Ahli ASREZA, S.Si,MT;-----

- Bahwa ahli adalah Anggota Pokja Wilayah I dan PPNS dibidang Migas, menjabat sebagai anggota Pokja Wilayah I selama 6 tahun dan PPNS di bidang Migas selama 5 tahun dengan tugas melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah hukum NKRI;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi ;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan-kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga BBM adalah BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta dan yang berwenang mengeluarkan ijin usaha hilir adalah menteri sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan BBM bersubsidi adalah BBM yang dijual kepada masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu premium dan solar Rp. 4.500,00 (Empat ribu lima ratus rupiah) per liter dan minyak tanah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah). Dari aspek pengguna BBM subsidi diperuntukan untuk transportasi (premium dan solar) memasak dan penerangan (minyak tanah) dengan pengguna rumah tangga, usaha kecil, dan pelayanan umum ;-----
- Bahwa BBM bersubsidi disalurkan kepada masyarakat melalui lembaga penyalur resmi Pertamina (SPBU, SPBN, SPMS, Pool Konsumen, dan agen minyak tanah) dan industri umum Non pertambangan ;-----
- Bahwa penunjukan lembaga penyalur oleh Pertamina diserahkan kepada Pertamina untuk menetapkan yang dituangkan dalam Surat

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-11



Penunjukan sebagai lembaga penyalur resmi dari PT. Pertamina (Persero) berupa Surat perjanjian kerjasama yang diberikan kepada BUMD, Koperasi, Usaha Kecil, BUMS, dan perseorangan baik dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan maupun usaha niaga BBM ;-----

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar ketentuan Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Pebruari 2014, sekitar pukul 21.00 WITA di Trans Kalimantan Km.24, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, saksi BAYU dan saksi ANTON telah menangkap terdakwa beserta Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak sekitar 500 (lima ratus) liter yang ditaruh dalam 17 (tujuh belas) jerigen kapasitas 35 liter, serta 22 jerigen kosong yang dimuat didalam 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam KH 8319 BP;-----
- Bahwa terdakwa telah mengerti kesalahannya yaitu mengangkut BBM jenis solar tanpa ada surat ijin pengangkutan;-----
- Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam KH 8319 BP dari teman yang bernama Agus dengan biaya sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);-----
- Bahwa terdakwa menyewa mobil pick-up tersebut sejak hari kamis tanggal 17 dan tanggal 21 terdakwa diamankan karena membawa BBM jenis solar;-----
- Bahwa jerigen sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah tersebut diperoleh terdakwa dari sisa proyek pekerjaan tower kurang lebih satu tahun yang lalu;-----
- Bahwa jerigen tersebut disimpan oleh terdakwa selama satu tahun, untuk berjaga-jaga kalau sewaktu-waktu diperlukan;-----

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melangsir BBM jenis solar akan tetapi sekarang sudah berhenti;-----
- Bahwa terdakwa datang dari Palangkaraya mempergunakan Pick-up dan didalam mobil tersebut telah ada BBM jenis solar sebanyak 15 tangki, 1 (satu) tangki isinya 30 liter;-----
- Bahwa terdakwa membawa BBM jenis solar tersebut rencananya akan dibawa ke daerah Kapuas dan sekaligus disana terdakwa akan mencari umpan ayam di KM 21 tempat pengilingan padi;-----
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan BBM jenis solar yang dibeli terdakwa tersebut berasal dari kios-kios penjual BMM dipingir jalan atau disebut BBM milik rakyat bukan berasal dari SPBU yang menurut terdakwa BMM yang dari SPBU itu merupakan milik Pemerintah sesuai dengan pasal 33 UUD;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- ± 500 (lima ratus) liter yang ditaruh dalam 17(tujuh belas) jerigen kapasitas 35 liter;-----
- 22 (dua puluh 1 (satu) buah HP merk Nokia 100 type RH-130 warna biru tua yang berisikan pesanan BBM Solar;-----
- 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi KH 8319 BP;-----

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan keberadaannya oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 21 Pebruari 2014, sekitar pukul 21.00 WITA di Trans Kalimantan Km.24, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, saksi BAYU dan saksi ANTON telah menangkap terdakwa beserta Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak sekitar 500 (lima ratus) liter yang ditaruh dalam 17 (tujuh belas) jerigen kapasitas 35 liter, serta 22 jirigen kosong yang dimuat didalam 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam KH 8319 BP;-----
- Bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika terdakwa berangkat dari Palangkaraya dengan menggunakan 1 (satu) mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi KH 8319 BP yang terdakwa sewa, membawa jerigen kosong kemudian terdakwa membeli BBM jenis solar dari eceran di sekitar Desa Beringin dan Desa Sei Lumbah Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) perliternya yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat di tempat tinggal terdakwa dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perliternya dengan demikian terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perliternya;-----
- Bahwa benar setelah berhasil mengumpulkan BBM jenis solar dari eceran tersebut yang dimuat dalam 17 (tujuh belas) jerigen yang berisikan sekitar 500 (lima ratus) liter terdakwa kembali pulang ke Palangkaraya, tetapi sesampainya di Jl. Trans Kalimantan Km. 24 Kec. Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa diberhentikan oleh saksi ANTON dan saksi YANUAR BAYU yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Resort Barito Kuala yang sedang melaksanakan giat penertiban BBM yang kemudian menanyakan tentang surat izin terkait Bahan Bakar Minyak Bersubsidi baik pengangkutan solar yang biasa digunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut ataupun izin yang lainnya namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Brito Kuala guna proses lebih lanjut;-----
- Bahwa benar terdakwa telah mengerti kesalahannya yaitu mengangkut BBM jenis solar tanpa ada surat ijin pengangkutan;-----

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jerigen sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah tersebut diperoleh terdakwa dari sisa proyek pekerjaan tower kurang lebih satu tahun yang lalu;-----
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam KH 8319 BP yang dipergunakan terdakwa adalah milik orang lain yang disewa oleh terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per hari untuk mengangkut BBM solar jenis solar tersebut;-----
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam KH 8319 BP tidak mengetahui kalau mobilnya dipergunakan terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;-----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu sebagai berikut :-----

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu : Melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dirasa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaankesatu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang ;-----
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur Kesatu : “Setiap Orang “ :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernamaTerdakwa **MOHAMMAD IRWAN anak dari (Alm) I WAYAN JINGAH**, dengan segala identitas dan jati diri mereka telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-16



dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'setiap orang' telah terpenuhi ;-----

Unsur Kedua : "Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah":-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 adalah kegiatan pemindahan minyak dan gas bumi atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi dan selanjutnya yang dimaksud dengan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (14) adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ijin Usaha menurut Pasal 1 ayat (20) adalah ijin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir adalah : BUMN, BUMD, Koperasi dan Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta dan adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh Ijin Usaha berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Nama Penyeleggara, Jenis Usaha yang diberikan, Kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan dan syarat-syarat tehnis ;-----

Menimbang, bahwa yang berhak mengeluarkan Ijin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Republik

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-17



Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Pasal 13 dan 14 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Pemerintah Cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ;:-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, orang perorangan tidak termasuk yang dapat memperoleh Ijin Usaha dari Pemerintah Cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk distribusi BBM yang disubsidi pemerintah berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas penyediaan BBM dalam negeri dibebankan kepada PT. Pertamina (Persero) selama 4 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 oleh saat itu pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM bersubsidi tanpa disertai surat penunjukan sebagai lembaga penyalur resmi dari PT. Pertamina (Persero) telah diindikasikan melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, sedangkan surat perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat akan berlaku keabsahannya untuk kegiatan usaha hilir berupa pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM apabila badan hukum dimaksud telah memperoleh surat penunjukan sebagai lembaga penyalur resmi dari PT. Pertamina (Persero) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 menyatakan barang siapa yang melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah diancam sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, pada hari Jum'at, tanggal 21 Pebruari 2014, sekitar pukul 21.00 WITA di Trans Kalimantan Km.24, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, saksi BAYU dan saksi ANTON telah menangkap terdakwa sedang mengangkut

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-18



Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak sekitar 500 (lima ratus) liter yang ditaruh dalam 17 (tujuh belas) jerigen kapasitas 35 liter, serta 22 jerigen kosong yang dimuat didalam 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam KH 8319 BP;-----

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika terdakwa berangkat dari Palangkaraya dengan menggunakan (satu) mobil pick-up Suzuki Carry warna hitam dengan nomor Polisi KH 8319 BP yang terdakwa sewa dari sdr. Agus dengan ongkos sewa mobil perhari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), selanjutnya kendaraan tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli BBM jenis solar sebanyak 2 (dua) jerigen seharga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus Rupiah) di sekitar Desa Beringin dan Desa Sei Lumbuh, Kec. Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kemudian terdakwa membeli umpan/makanan ayamtitipan ibu angkatnya yang dipesan melalui SMS (pesan singkat) dan terdakwa juga mengangkut BBM jenis solar sebanyak 15 jerigen tanpa surat ijin atau DO dari pertamina yang akan dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang kepada seseorang, sehingga total BBM jenis solar yang diangkut terdakwa didalam mobil Pick-up tersebut adalah sebanyak 500 (lima ratus) liter dan didalam mobil terdakwa masih membawa 22 (dua puluh dua) buah jerigen kosong, selanjutnya terdakwa kembali pulang, saat terdakwa melintas di Trans Kalimantan KM. 24 Kec. Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, mobil pick-up terdakwa diberhentikan oleh saksi Anton Hermawan dan saksi Yanuar Bayu Setiyadi yang merupakan anggota Polres Batola, kemudian memeriksa mobil Pick-up terdakwa dan menanyakan perihal ijin pengangkutan BBM jenis solar tersebut;-----

Menimbang, bahwa BBM jenis solar tersebut oleh terdakwa sebagian akan dipergunakan untuk membayar hutang dan sebagian lagi untuk dijual kepengecer didaerah Kapuas dan di tempat tinggal terdakwa dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu Rupiah) sehingga dari setiap literya terdakwa memperoleh untung sebesar Rp.5.00,-(lima ratus Rupiah). Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut baru pertama kali;-----

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-19



Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan menyalahgunakan BBM bersubsidi berdasarkan penjelasan pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;-----

Menimbang, bahwa kegiatan pengangkutan dan atau niaga BBM tersebut harus memiliki ijin usaha dari Pemerintah dalam hal ini diberikan oleh PT. Pertamina (Persero) sebagai pelaksanaan tugas penyediaan BBM dalam negeri selama 4 tahun sejak diundangkannya UU RI No. 22 Tahun 2001 (Pasal 62 UU RI No. 22 Tahun 2001) oleh karena itu setiap usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM bersubsidi harus memiliki surat penunjukan sebagai lembaga penyalur resmi dari PT. Pertamina (Persero);----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengangkut BBM jenis solar sebanyak sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen berkapasitas 35 liter/jerigennya dengan isi sekitar 500 (lima ratus) liter termasuk dalam kegiatan Pengangkutan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 adalah kegiatan pemindahan minyak dan gas bumi atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, dalam hal ini terdakwa belumlah mempunyai izin usaha pengangkutan/niaga tersebut dari pihak yang berwenang memberikannya sebagaimana ketentuan pasal 30 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001, dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-20



Kesatutersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Mengenai pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan kepadaterdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dariterdakwa sendiri dan dari segi keadilan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/ landasan Filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-21



- Keseimbangan antara "Social Welfare" dengan "Sosial Defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "Offender" (Individualisasi pidana) dan "Victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak yang akan menghambat transportasi masyarakat yang berimbas langsung dengan tingginya harga bahan bakar minyak dan harga kebutuhan pokok masyarakat sehingga akan menaikkan juga tingkat inflasi;-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata didorong oleh keadaan ekonomi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa di atas, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil baik bagi Terdakwa, keluarga serta masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka perlu ditetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP, karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa, 17 (tujuh belas) jirigen berisikan sekitar 500 (lima ratus) liter BBM jenis solar, merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) jirigen kosong dengan kapasitas 35 liter dan 1 (satu) HP merk Nokia 100 type RH-130 warna biru tua yang berisikan BBM jenis solartelah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi KH 8319 BP, meskipun telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan namun pada kenyataannya 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam tersebut merupakan mobil sewaan/ rental maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-23



anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;-----

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD IRWAN anak dari (Alm) I WAYAN JINGAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu jutaRupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - ± 500 (lima ratus) liter yang ditaruh dalam 17 (tujuh belas) jerigen kapasitas 35 liter;-----
Dirampas untuk Negara.
 - 22 (dua puluh dua) jerigen ukuran 35 liter dalam keadaan kosong;-----
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 100 type RH-130 warna biru tua yang berisikan pesan BBM Solar;-----

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-24



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi KH 8319 BP;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **04 Juni 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **ROEDY SUHARSO,S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **RECHTIKA DIANITA, S.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H, M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **MASDARIAH, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **MAULADI, S.H, M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan terdakwa.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. RECHTIKA DIANITA, S.H.

ROEDY SUHARSO,S.H., M.H.,

ttd

2. RAHMAD HIDAYAT BATUBARA,S.H,M.H.,

Panitera

ttd

MASDARIAH, S.H.,

PUTUSAN PERKARA NO. 80/PID.Sus/2014/PN.Mrh Hal-25